

PENETAPAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 14/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2017 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PPPU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 1 tahun 2017; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Operator Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang PPPU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU tambahan lembaran Negara RI nomor 5898; PKPU No. 13 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 3 tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Kabupaten/Kota pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 1 tahun 2017; Surat Usulan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tulang Bawang perihal usulan nama Operator Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2017

tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2017 tentang Penetapan Operator Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Operator Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan masing-masing; Kepada nama-nama yang dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA/RKA-KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tahun Anggaran 2017-2018 angka 1 huruf B poin 1 huruf e honorarium Operator Panitia Pemilihan Kecamatan; Kpts ini mulai berlaku dari tanggal 14 November 2017 dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2017.
- Lampiran 1 Halaman